



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JEFRI ARDIANSAH Bin ABSORI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 09 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bayalangu Lor Dusun 5 Blok Kliwon
Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Ruslandi, S.H., 2. Amanda Yuniartin, S.H.,M.H. dan 3. Suhardjo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang beralamat di Perumahan Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat e-mail: advokatuslandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/SKK.Pid/LBH-WDA/I/2022 tanggal 09 Januari 2022; dan Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H., M.H., 3. H. Saprudin, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu – Jawa Barat e-mail: gustiarfristiansah.12@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2022 tanggal 25 Maret 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI ARDIANSAH Bin ABSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** yaitu **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 jo. 56 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JEFRI ARDIANSAH Bin ABSORI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang : E-6608-UD, Noka : MH3SE88D0HJ240891, Nosin : E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No : 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw.

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
berikut Noice Pajak.

- 1 (satu) buah pinset
- 2 (dua) buah palu
- 1 (satu) buah kunci leter "Y"
- 1 (satu) buah obeng
- 2 (dua) buah anak kunci
- 2 (dua) potong ampelas halus
- 4 (empat) buah batu asah
- 2 (dua) buah kunci "L"
- 1 (satu) batang besi kecil/ruji
- 1 (satu) buah pensil
- 1 (satu) buah penghapus
- 1 (satu) buah potongan silet
- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) buah tang.

**Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama
Terdakwa KADIRAH Alias JEBOD**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas,
melalui Para Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis,
yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa
berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan
tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim
agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan
semula dan begitu pula dengan Para Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan
menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut
dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JEFRI ARDIANSAH Bin ABSORI** pada hari Kamis tanggal
06 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa
Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. JABIDI Alias KUWU (**DPO**) mendatangi Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, Nopol yang terpasang B-4992-BPBlalu Sdr. JABIDI Alias KUWU menyuruh Terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD (**berkas terpisah**) dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang sudah dilengkapi dengan STNK, karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JABIDI Alias KUWU disamping Terdakwa pun mengharapkan imbalan dari Sdr. JABIDI Alias KUWU tersebut lalu Terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. JABIDI Alias KUWU menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada saat mana Sdr. JABIDI Alias KUWU menyuruh agar Terdakwa menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD sebagai uang tukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dengan Yamaha N-Max warna hitam, sedangkan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi untuk Terdakwa kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut tidak dilengkapi dengan STNK serta surat kendaraan yang sah lainnya namun karena imbalan tersebut Terdakwa akhirnya menyanggupi.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah mengantarkan Sdr. JABIDI Alias KUWU ke rumah kontrakan saksi KADIRAH Alias JEBOD dalam hal bisnis jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK, kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, Nopol yang terpasang B-4992-BPB menuju rumah kontrakan saksi KADIRAH Alias JEBOD yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di tempat yang dituju kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi KADIRAH Alias JEBOD di sebuah kebun/pekarangan yang tidak jauh dari rumah kontrakannya tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berikut sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, Nopol yang terpasang B-4992-BPB kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD menunjukkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol yang terpasang E-6608-UD sambil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di dalam jok, setelah Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut hingga kemudian Terdakwa pamit kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU.
- Bahwa setelah beberapa menit mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berniat mengisi bensin untuk sepeda motor tersebut hingga Terdakwa pun menghentikan sepeda motor di sebuah pom bensin yang berada di wilayah Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, namun ketika Terdakwa membuka tangki bensin sepeda motor tersebut tidak dapat dibuka sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan membawa sepeda motor menjauh dari pom bensin, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. JABIDI Alias KUWU dan memberitahukan hal tersebut hingga Sdr. JABIDI Alias KUWU menyuruh Terdakwa untuk kembali menemui saksi KADIRAH Alias JEBOD agar tangki bensin tersebut bisa diperbaiki, kemudian Terdakwa pun kembali mendatangi kebun/pekarangan tempat dimana dirinya menemui Terdakwa, namun setibanya di lokasi yang dituju Terdakwa tidak bertemu dengan saksi KADIRAH Alias JEBOD dan situasi di sekitar lokasi sepi sehingga Terdakwa pun menuju rumah kontrakan saksi KADIRAH Alias JEBOD namun setibanya di rumah yang dituju, sudah ada Petugas Kepolisian dari Polres Indramayu yaitu saksi IMAMUDIN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO yang berhasil mengamankan saksi KADIRAH Alias JEBOD hingga akhirnya Terdakwa pun berhasil diamankan berikut barang buktinya kemudian dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam, Nopol yang terpasang E-6608-UD kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 58/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"MH3SG3120GK259096"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"G3E4E-0368768"**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 jo. 56 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Imamudin, S.H. ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 ketika saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Jatibarang dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah pekarangan/kebun yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu merupakan tempat transaksi sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan selain itu dijadikan tempat untuk merubah nomor rangka maupun nomor mesin

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan ternyata di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul dan bertransaksi sepeda motor, kemudian mereka telah mengakui bahwa mereka adalah merupakan sindikat/jaringan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong) yang kemudian Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah saksi KADIRAH Alias JEBOD, menjual belikan sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, merubah STNK sepeda motor, sedangkan peran saksi ANGGA ROHMAWAN menjual STNK sepeda motor dan menjual sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), kemudian saksi DEDY menjual STNK dan menjadi perantara penjualan sepeda motor bodong, peran saksi MISKANAH menjual STNK dan menjual sepeda motor bodong serta peran Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (bodong);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rieki Radianto, S.H.;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 ketika saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Jatibarang dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah pekarangan/kebun yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu merupakan tempat transaksi sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan selain itu dijadikan tempat untuk merubah nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan ternyata di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul dan bertransaksi sepeda motor, kemudian mereka telah mengakui bahwa mereka adalah merupakan sindikat/jaringan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong) yang kemudian Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing adalah saksi KADIRAH Alias JEBOD, menjual belikan sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, merubah STNK sepeda motor, sedangkan peran saksi ANGGA ROHMAWAN menjual STNK sepeda motor dan menjual sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), kemudian saksi DEDY menjual STNK dan menjadi perantara penjualan sepeda motor bodong, peran saksi MISKANAH menjual STNK dan menjual sepeda motor bodong serta peran Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (bodong);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kadirah Alias Jebod;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu saksi menguasai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, tahun 2017, nopol yang terpasang: B-4992-BPB hasil kejahatan dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ tersebut pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di makam Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah dimana Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil pencurian di wilayah Majalengka;
- Bahwa awalnya Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ mengirimkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut melalui WhatsApp dan menawarkannya kepada saksi lalu saksi pun tertarik dan melakukan transaksi harga hingga disepakati sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh Sdr. OJI untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ di wilayah Desa Tegalmulya tersebut, tidak lama kemudian Sdr. OJI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut lalu pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU di rumah kontrakan saksi dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut belum saksi rubah noka maupun nosinnya serta plat nomor nya pun belum dirubah;
- Bahwa Sdr. JABIDI Alias KUWU memesan kembali kepada saksi jika ada sepeda motor Yamaha N-Max kembali kemudian dilengkapi dengan surat-surat STNK yang sudah jadi (kendaraan yang sudah dirubah noka dan nosin sesuai STNK yang sudah dirubah juga sesuai noka dan nosin sepeda motor tersebut) Sdr. JABIDI Alias KUWU berminat untuk membelinya lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi membeli sepeda motor Yamaha N-max warna hitam tahun 2017, nopol yang terpasang: E-6608-UD hasil Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJ dan sekitar pukul 09.00 Wib saksi menawarkannya kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU bahwa ada satu unit baru yang ingin disesuaikan dengan STNK lalu Sdr. JABIDI Alias KUWU berminat membeli dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, lalu saksi memberikan harga tambahan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. JABIDI Alias KUWU menyepakati harga tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saksi langsung merubah sepeda motor Yamaha

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-Max warna hitam bagian nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK yang sudah disiapkan, disamping itu saksi pun merubah STNK tersebut di bagian tahun dan kapasitas isi silindernya lalu sekitar pukul 13.00 Wib datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Tahun 2017, nopol yang terpasang: B-4992-BPB lalu sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2017, nopol yang terpasang: E-6608-UD lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada saksi dan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi ANGGA untuk melepas cover body sepeda motor Yamaha N-Max warna putih serta mengganti kunci kontaknya karena akan dirubah nomor rangka dan nomor mesinnya, namun keburu tertangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut dengan cara awalnya sepeda motor dilepas cover nya hingga terlihat nomor rangka kemudian nomor rangka digosok dengan batu asah hingga rata semuanya, kemudian nomor rangka dicetak kembali nomornya dengan menggunakan ganden dan mata anak kunci yang sudah diruncingkan, setelah nomor rangka sesuai STNK jadi kemudian diampelas hingga rapih dan dipilox warna hitam hingga menyerupai aslinya, lalu nomor rangka dibersihkan alurnya menggunakan ruji yang diruncingkan hingga semuanya bersih begitupun juga dengan nomor mesin kemudian saksi merubah STNK dengan menyiapkan STNK lalu mengerik STNK dibagian tahun pembuatan dan kapasitas isi silinder/CC dengan menggunakan potongan silet hingga hilang, kemudian saksi menulis menggunakan pensil semirip mungkin seperti STNK aslinya dibagian tahun pembuatan dan isi silinder, lalu membungkus STNK tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan STNK tersebut dari Sdr. MISKANA dan Sdr. DEDY sedangkan saat merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor saksi dibantu oleh Sdr. NUR AYANI;
- Bahwa saat itu Sdr. MISKANA dan Sdr. DEDY datang ke kontrakan saksi langsung menawarkan STNK dengan Nopol: E-5966-PBV dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi pun membeli STNK tersebut, selain membeli dari keduanya saksi pun membeli STNK sepeda motor dengan Nopol: E-5966-PBV An. API TARKONI dengan membeli dari Sdr. NUR;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MISKANA dan Sdr. DEDY menjual STNK kepada saksi sebanyak 12 (dua belas) lembar STNK sepeda motor berbagai merk dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Sdr. MISKANA dan Sdr. DEDY menjual STNK tanpa dilengkapi kendaraan dan merupakan perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan serta STNK nya sehingga sepeda motor yang sebelumnya tidak ada STNK menjadi seolah-olah memiliki STNK sehingga harga jualnya lebih tinggi/mahal;
- Bahwa Sdr. DEDY mencari konsumen sepeda motor yang saksi tawarkan yang sudah dirubah, namun seringkali saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU dan Sdr. TASON Alias SONI, kemudian setelah ada peminat Sdr. DEDY langsung diantarkan kepada pembeli kemudian uang pembayarannya langsung diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Sdr. DEDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ANGGA mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sesaat setelah melakukan transaksi jual beli/tukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih milik Sdr. JABIDI kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan nopol yang terpasang B-4992-BPB tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol yang terpasang E-6608-UD;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JABIDI karena merupakan paman dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD tersebut atas perintah dari Sdr. JABIDI;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi KADIRAH Alias JEBOD pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB, namun kemudian keesokan harinya Sdr. JABIDI berniat menukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. JABIDI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan menyuruh Terdakwa untuk menukar nya kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD lalu Terdakwa menyetujui dan kemudian Sdr. JABIDI menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD untuk biaya tukar tambah tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi KADIRAH Alias JEBOD dan tepatnya di sebuah pekarangan Terdakwa menemui saksi KADIRAH Alias JEBOD yang sedang membongkar sepeda motor Honda Vario bersama 2 (dua) orang lainnya, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa ditunjukkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol E-6608-UD lalu saksi KADIRAH Alias JEBOD mengatakan bahwa STNK nya ada di dalam jok motor yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa mampir di pom bensin untuk mengisi bensin sepeda motor tersebut namun tangki bensinnya tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. JABIDI dan JABIDI menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan tujuan diperbaiki tangki bensinnya hingga Terdakwa pun kembali ke pekarangan tempat dimana saksi KADIRAH Alias JEBOD berada, namun setibanya di lokasi yang dituju saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak ada sehingga Terdakwa menuju ke rumahnya namun saat tiba di rumah tersebut sudah ada beberapa anggota Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa pun ikut diamankan;
- Bahwa saksi KADIRAH Alias JEBOD merupakan bandar/penjual sepeda motor sebelah (dilengkapi STNK saja) sedangkan Sdr. JABIDI memiliki

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli sepeda motor baik dilengkapi dengan STNK/BPKB maupun hanya sebelah (STNK) maupun tidak dilengkapi sama sekali;

- Bahwa Terdakwa diberikan komisi/upah dari Sdr. JABIDI untuk menukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan Terdakwa meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang: E-6608-UD, Noka: MH3SE88D0HJ240891, Nosin: E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No: 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak;
- 1 (satu) buah pinset;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci leter "Y";
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah anak kunci;
- 2 (dua) potong ampelas halus;
- 4 (empat) buah batu asah;
- 2 (dua) buah kunci "L";
- 1 (satu) batang besi kecil/ruji;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah penghapus;
- 1 (satu) buah potongan silet;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah tang;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengenali dan membenarkannya, demikian juga para saksi telah mengenali serta membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Indramayu yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 ketika saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., dan rekan-rekan sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Jatibarang dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah pekarangan/kebun yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu merupakan tempat transaksi sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan selain itu dijadikan tempat untuk merubah nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor, lalu saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan ternyata di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul dan bertransaksi sepeda motor, kemudian mereka telah mengakui bahwa mereka adalah merupakan sindikat/jaringan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong) yang kemudian Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti;

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., peran dari masing-masing adalah saksi KADIRAH Alias JEBOD, menjual belikan sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, merubah STNK sepeda motor, sedangkan peran saksi ANGGA ROHMAWAN menjual STNK sepeda motor dan menjual sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), kemudian saksi DEDY menjual STNK dan menjadi perantara penjualan sepeda motor bodong, peran saksi MISKANAH menjual STNK dan menjual sepeda motor bodong serta peran Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (bodong);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KADIRAH yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sesaat setelah melakukan transaksi jual beli/tukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih milik Sdr. JABIDI kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan nopol yang terpasang B-4992-BPB tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol yang terpasang E-6608-UD;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JABIDI karena merupakan paman dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD tersebut atas perintah dari Sdr. JABIDI;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi KADIRAH Alias JEBOD pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB, namun kemudian keesokan harinya Sdr. JABIDI berniat menukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. JABIDI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan menyuruh Terdakwa untuk menukar nya kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD lalu Terdakwa menyetujui dan kemudian Sdr. JABIDI menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD untuk biaya tukar tambah tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi KADIRAH Alias JEBOD dan tepatnya di sebuah pekarangan Terdakwa menemui saksi KADIRAH Alias JEBOD yang sedang membongkar sepeda motor Honda Vario bersama 2 (dua) orang lainnya, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa ditunjukkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol E-6608-UD lalu saksi KADIRAH Alias JEBOD mengatakan bahwa STNK nya ada di dalam jok motor yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa mampir di pom bensin untuk mengisi bensin sepeda motor tersebut namun tangki bensinnya tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. JABIDI dan JABIDI menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan tujuan diperbaiki tangki bensinnya hingga Terdakwa pun kembali ke pekarangan tempat dimana saksi KADIRAH Alias JEBOD berada, namun setibanya di lokasi yang dituju saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak ada sehingga Terdakwa menuju ke rumahnya namun saat tiba di rumah tersebut sudah ada beberapa anggota Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa pun ikut diamankan;

- Bahwa saksi KADIRAH Alias JEBOD merupakan bandar/penjual sepeda motor sebelah (dilengkapi STNK saja) sedangkan Sdr. JABIDI memiliki usaha jual beli sepeda motor baik dilengkapi dengan STNK/BPKB maupun hanya sebelah (STNK) maupun tidak dilengkapi sama sekali;
- Bahwa Terdakwa diberikan komisi/upah dari Sdr. JABIDI untuk menukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, artinya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk membuktikannya haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**
3. **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **JEFRI ARDIANSAH Bin ABSORI**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu kualifikasi telah terbukti, untuk itu terhadap kualifikasi yang lain tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi dan terhadap kualifikasi yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta yang didapat dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian untuk membuktikan salah satu unsur ini, yang harus dibuktikan apakah Terdakwa dalam perbuatan telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, *Profesor Simons* menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak "didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan" (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu mengangkut (*vervoeren*). (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam *Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 351);

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Indramayu yang mana keterangannya saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 ketika saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., dan rekan-rekan sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Jatibarang dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah pekarangan/kebun yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu merupakan tempat transaksi sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat dan selain itu dijadikan tempat untuk merubah nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor, lalu saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radianto, S.H., dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan ternyata di tempat kejadian ada Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) sedang berkumpul dan bertransaksi sepeda motor, kemudian mereka telah mengakui bahwa mereka adalah merupakan sindikat/jaringan penjualan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong) yang kemudian Terdakwa, saksi KADIRAH Alias JEBOD (berkas perkara terpisah), saksi ANGGA ROHMAWAN (berkas perkara terpisah), saksi DEDY (berkas perkara terpisah) dan saksi MISKANAH (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imamudin, S.H., dan saksi Rieki Radianto, S.H., peran dari masing-masing adalah saksi KADIRAH Alias JEBOD, menjual belikan sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, merubah STNK sepeda motor, sedangkan peran saksi ANGGA ROHMAWAN menjual STNK sepeda motor dan menjual sepeda motor tanpa surat-surat (bodong), kemudian saksi DEDY menjual STNK dan menjadi perantara penjualan sepeda motor bodong, peran saksi MISKANAH menjual STNK dan menjual sepeda motor bodong serta peran Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat (bodong);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KADIRAH yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sesaat setelah melakukan transaksi jual beli/tukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih milik Sdr. JABIDI kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan nopol yang terpasang B-4992-BPB tersebut ditukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol yang terpasang E-6608-UD;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JABIDI karena merupakan paman dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD tersebut atas perintah dari Sdr. JABIDI;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi KADIRAH Alias JEBOD pada hari

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 5 Januari 2022 tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB, namun kemudian keesokan harinya Sdr. JABIDI berniat menukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. JABIDI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan menyuruh Terdakwa untuk menukar nya kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD lalu Terdakwa menyetujui dan kemudian Sdr. JABIDI menyerahkan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD untuk biaya tukar tambah tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi KADIRAH Alias JEBOD dan tepatnya di sebuah pekarangan Terdakwa menemui saksi KADIRAH Alias JEBOD yang sedang membongkar sepeda motor Honda Vario bersama 2 (dua) orang lainnya, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dan Terdakwa ditunjukkan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol E-6608-UD lalu saksi KADIRAH Alias JEBOD mengatakan bahwa STNK nya ada di dalam jok motor yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, dalam perjalanan Terdakwa mampir di pom bensin untuk mengisi bensin sepeda motor tersebut namun tangki bensinnya tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. JABIDI dan JABIDI menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD dengan tujuan diperbaiki tangki bensinnya hingga Terdakwa pun kembali ke pekarangan tempat dimana saksi KADIRAH Alias JEBOD berada, namun setibanya di lokasi yang dituju saksi KADIRAH Alias JEBOD tidak ada sehingga Terdakwa menuju ke rumahnya namun saat tiba di rumah tersebut sudah ada beberapa anggota Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa pun ikut diamankan;

Menimbang, bahwa saksi KADIRAH Alias JEBOD merupakan bandar/penjual sepeda motor sebelah (dilengkapi STNK saja) sedangkan Sdr. JABIDI memiliki usaha jual beli sepeda motor baik dilengkapi dengan STNK/BPKB maupun hanya sebelah (STNK) maupun tidak dilengkapi sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan komisi/upah dari Sdr. JABIDI untuk menukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JABIDI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH sebagai uang tukar tambah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan Yamaha N-Max warna hitam dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. JABIDI, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur untuk menarik keuntungan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menurut ***Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, penerbit Sinar Baru Bandung pada halaman 285*** sebagai berikut:

BENDA YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

- Bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadahi;
- Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur didalam Pasal 397 KUHPidana;
- Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya;
- Pada penjualan barang oleh seseorang yang menguasai barang tersebut sebagai penyimpannya, perbuatan “menguasai bagi dirinya sendiri” itu terjadi sebelum dilakukan penjualan atau terjadi secara bersama-sama;
- Kejahatan dengan mana benda itu diperoleh, tidaklah perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut, kenyataan bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan iapun mengetahui mengenal asal usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan, kejahatan dengan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat benda itu dibeli, ia harus mempunyai sifat sebagai benda “yang diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti didapatkan fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas terhadap sepeda motor Yamaha N-Max warna putih adalah milik dari Sdr. JABIDI yang mana terhadap sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-suratnya dan oleh Sdr. JABIDI sepeda motor Yamaha N-Max warna putih akan ditukar dengan Yamaha N-Max warna hitam milik saksi KADIRAH dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat alias bodong, dan Terdakwa mengetahui hal itu semua, dan Terdakwa demi mendapatkan keuntungan yakni uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mau disuruh oleh Sdr. JABIDI untuk menghantarkan uang serta menukar sepeda motor kepada saksi KADIRAH, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penghukuman yang memenuhi rasa keadilan dan apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan shock therapy (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang: E-6608-UD, Noka: MH3SE88D0HJ240891, Nosin: E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No: 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak;
- 1 (satu) buah pinset;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci leter "Y";
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah anak kunci;
- 2 (dua) potong ampelas halus;
- 4 (empat) buah batu asah;
- 2 (dua) buah kunci "L";
- 1 (satu) batang besi kecil/ruji;
- 1 (satu) buah pensil;
- 1 (satu) buah penghapus;
- 1 (satu) buah potongan silet;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah tang;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI ARDIANSAH Bin ABSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan menarik kauntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam nomor plat yang terpasang: E-6608-UD, Noka: MH3SE88D0HJ240891, Nosin: E3R2E2794142, berikut satu buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor No: 05060610 An. API TARTONI, alamat Blok Ketileng Rt. 001 Rw. 005 Desa Juntikedokan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berikut Noice Pajak;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah kunci leter “Y”;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 2 (dua) buah anak kunci;
 - 2 (dua) potong ampelas halus;
 - 4 (empat) buah batu asah;
 - 2 (dua) buah kunci “L”;
 - 1 (satu) batang besi kecil/ruji;
 - 1 (satu) buah pensil;
 - 1 (satu) buah penghapus;
 - 1 (satu) buah potongan silet;
 - 2 (dua) buah kunci pas;
 - 1 (satu) buah tang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. KADIRAH Alias JEBOD;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Yusuf, S.H.,M.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn. masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 69/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu dan Terdakwa serta didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ade Yusuf, SH..MH.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raswin, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)